

PAPARAZI

Tertangkap Tangan Lakukan Pemerasan, Tersangka CK di Amankan Tim Resmob Polda Sulut

Abdul Halik Harun - BITUNG.PAPARAZI.ID

Mar 7, 2024 - 15:20



Kabid Humas Pilda Kombes Pol Michael Irwan Thamsil

MANADO, – Tim Resmob Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara (Sulut) tangkap tangan tersangka pemerasan, lelaki berinisial CK (45), tersangka pelaku pemerasan, di Kawasan Megamas, Kota Manado. Minggu 03/03 sore

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Thamsil, membenarkan adanya penangkapan tersebut.

“Tersangka ditangkap disalah satu rumah makan di Kawasan Megamas,” kata Kabid Humas Rabu (06/03/2024) sore.

Adapun Korban perempuan FL (37), warga Kabupaten Minahasa Utara. Awalnya, tersangka mendapat informasi dari oknum wartawan terkait pemberitaan dugaan penyalahgunaan BBM jenis solar yang diduga melibatkan korban.

Tersangka lalu memanfaatkan pemberitaan tersebut dengan melakukan pemerasan terhadap korban, dengan meminta uang sebesar Rp100 juta. Tetapi yang disanggupi korban sebesar Rp25 juta.

Tersangka mengancam korban, apabila tidak memberikan uang maka pemberitaan tersebut akan dipublikasi ulang di beberapa media online yang ada di Sulut dan akan melakukan unjuk rasa di Polda Sulut.

Setelah itu kata Kombes Michael korban menghubungi Tim Resmob Polda Sulut melalui telepon,. Sebelum menyerahkan uang sebesar Rp25 juta kepada tersangka, korban mengulur-ulur waktu sambil menunggu Tim Resmob tiba di rumah makan tersebut.

“ Saat korban menyerahkan uang sebesar Rp25 juta kepada tersangka, tak lama kemudian Tim Resmob Polda Sulut datang dan langsung mengamankan tersangka, lalu di bawa ke Mapolda Sulut untuk diperiksa lebih lanjut,” jelasnya.

Bahwa dalam penangkapan ungkap Kabid Humas Polda ini, tim juga mengamankan barang bukti berupa, 1 buah handphone, uang tunai Rp25 juta, dan amplop kecil warna coklat yang digunakan untuk membungkus uang tersebut.

Ditambahkan, Dirreskrimum Polda Sulut Kombes Pol Gani Siahaan, " Tersangka dikenakan pasal 369 KUHP, tentang pemerasan dengan menista, ancaman hukumannya 4 (empat) tahun penjara," Tegas Kombes Pol Gani (***)